

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Dampak *Talitian* Dalam Pernikahan Muda, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan orang tua di Desa Mindi menikahkan anaknya pada usia muda adalah karena; (1) Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua, dimana pendidikan anak hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat dan pendidikan orang tua hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Ketika anak perempuan tidak melanjutkan sekolah, maka tidak ada penghalang waktu untuk menikah, sementara rendahnya pendidikan orang tua memengaruhi terhadap pengambilan keputusan ketika anak meminta untuk menikah pada usia muda. (2) Masih adanya kebiasaan jodoh-menjodohkan dimana hal ini bertujuan untuk menjaga relasi kekeluargaan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Selain itu, orang tua pedesaan melakukan kebiasaan menjodoh-jodohkan karena takut anak perempuannya akan menjadi perawan tua. (3) Sudah ada calon suami. Jika anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja tetapi sudah memiliki calon suami, maka orang tua memutuskan untuk menikahnya untuk menghindari perilaku menyimpang yang tidak diharapkan (zina). (4) Usia yang tidak terlampaui jauh ketika merawat anak. Adanya pemahaman masyarakat Desa Mindi bahwa dengan menikah pada usia muda akan membuat orang tua memiliki waktu yang lebih lama untuk merawat anaknya sehingga usianya belum terlalu tua ketika merawat anak.
2. Mekanisme pelaksanaan *talitian* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mindi terpelihara melalui gotong-royong yang didalamnya terdapat unsur-unsur modal sosial yaitu; (1) *Trust* atau kepercayaan yang dimiliki oleh

seluruh anggota *talitian* baik antar sesama anggota ataupun antara anggota dengan ketua kelompok. Kepercayaan merupakan modal utama ketika mengikuti *talitian* dimana tidak ada jaminan pasti apakah barang yang sudah dibayarkan akan kembali lagi karena pada dasarnya setiap anggota telah menyadari tugas dan kewajibannya. (2) Jaringan dalam pelaksanaan sistem *talitian* berupa kerjasama dalam memenuhi kewajibannya untuk bayar *talitian* dan ketika memberikan informasi kepada sesama anggota *talitian*. (3) Norma atau aturan-aturan secara informal sebagai standar tingkah laku yang mengacu pada rasa malu dan simpati kepada sesama anggota *talitian*.

3. Keterkaitan adanya *talitian* pada masyarakat Desa Mindi diyakini sebagai “*pais poho*” yang berarti menabung dalam jangka waktu yang panjang sehingga ketika ada kebutuhan besar seperti hajat pernikahan, khitanan dan membangun rumah tidak akan terlalu dibebani oleh masalah biaya. *Talitian* memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan hajat (pernikahan, khitanan dan membangun rumah) dalam hal barang-barang yang diikuti pada kelompok *talitian* yang digunakan ketika hajat. Selain itu, tujuan dibentuknya dan alasan masyarakat Desa Mindi mengikuti *talitian* memang diperuntukkan untuk membantu memenuhi kebutuhan hajat pernikahan, khitanan atau membangun rumah. Hal ini dikarenakan, sejak dahulu ketika awal dibentuk, *talitian* sudah memberikan sumbangsih yang nyata dengan mensukseskan setiap hajatan masyarakat Desa Mindi. Sementara itu, kaitannya dengan pernikahan muda yaitu, orang tua tidak akan terbebani dengan masalah finansial untuk menikahkan anaknya karena sudah ada *talitian* sebagai modal awal, sehingga ketika anak meminta untuk menikah, orang tua akan menikahkannya. Pernikahan muda yang terjadi di Desa Mindi cenderung tidak berlangsung lama karena berakhir dengan perceraian, dimana hal ini didorong oleh terlalu cepatnya mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya pada usia muda karena dirasa sudah memiliki modal awal dari keikutsertaan dalam *talitian*.

**DEWI PUSPITAWATI, 2019**

**DAMPAK TALITIAN DALAM PERNIKAHAN MUDA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MINDI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 5.2. Implikasi

Dengan adanya penelitian mengenai Dampak *Talitian* Dalam Pernikahan Muda ini diharapkan dapat menambah bidang keilmuan sosiologi khususnya mengenai kearifan lokal dalam studi masyarakat Indonesia mengenai sebuah sistem yang ada dimasyarakat.

Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar yang berkenaan dengan sistem kegotong-royongan terutama sistem *talitian* yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan untuk hajatan. Penelitian ini pun dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa tentang pelaksanaan pernikahan muda yang berdampak pada keharmonisan keluarga, dimana ada beberapa keluarga yang tidak sukses dalam membina rumah tangga yang berakibat terjadinya perceraian. Guru dapat menyajikannya dengan menggunakan metode sosiodrama atau difilmkan sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dan mempertimbangkan mengenai fenomena pernikahan muda dan dampak yang ditimbulkannya.

## 5.3. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, selanjutnya penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk mengembangkan *talitian* yang ada di masyarakat Desa Mindi agar manfaatnya bisa dirasakan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan mengenai fenomena pernikahan muda. Rekomendasi tersebut yaitu:

### a. Bagi Kelompok *Talitian*

Peneliti merekomendasikan mengenai sistem administrasi khususnya terhadap teknis pembukuan *talitian* dimana pembukuan dibedakan menjadi dua yaitu untuk mencatat anggota yang sudah bayar dan untuk yang belum bayar sehingga memudahkan ketika ada anggota yang belum bayar untuk mengingatkannya.

Selain itu, mengenai bentuk *talitian* yang dijalani saat untuk lebih diperbanyak lagi bentuknya sehingga *talitian* tidak hanya membantu

meringankan untuk keperluan hajat saja, tetapi untuk keperluan lainnya pun dapat terbantu.

b. Bagi Orang Tua

Rekomendasi untuk orang tua terhadap kaitannya dengan menikah muda supaya lebih bijaksana ketika memberikan izin anak menikah pada usia muda dimana orang tua harus memikirkan dampak baik atau pun buruknya untuk kehidupan masa depan anaknya.

c. Bagi Pemerintah Desa

Membentuk koperasi desa yang bekerjasama dengan setiap ketua kelompok *talitian* sehingga masyarakat akan menjadi berdaya didaerahnya sendiri serta kebutuhan-kebutuhan besar maupun kecil dapat dipenuhi tanpa harus melakukan pinjaman ke pihak luar.

d. Bagi Pemangku Kebijakan

Pemangku kebijakan dalam hal ini adalah aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwimunding untuk memberikan sosialisasi mengenai pernikahan muda dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih untuk masyarakat desa yang notabene memiliki pendidikan yang rendah tentang upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yaitu mengkaji mengenai kebiasaan *ondangan* dalam rangkaian hajat pernikahan, khitanan maupun membangun rumah, dimana ada istilah *hutang* yang harus dibayar oleh masyarakat. Peneliti tidak mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut sehingga merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya yaitu pengaruh sistem *ondangan* terhadap pelaksanaan hajat pernikahan, khitanan maupun membangun rumah.

f. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi

Rekomendasi untuk Prodi Pendidikan Sosiologi yaitu menghimpun setiap informasi mengenai *talitian* atau hal yang serupa dengan itu dalam

bentuk buku, artikel ataupun modul sehingga dapat menambah referensi mahasiswa untuk mengkaji mengenai sebuah kearifan lokal yang sampai saat ini masih berlangsung.